

SKRIPSI

PERAN ADVOKAT DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA UNTUK MENDAPATKAN REHABILITASI (DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI MAGELANG)



Diajukan oleh :
Osbert Audia

NPM : 150511950
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMPERJUANGKAN
HAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA
UNTUK MENDAPATKAN REHABILITASI
(DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI MAGELANG)**



**Diajukan oleh :
Osbert Audia**

**NPM : 150511950
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui untuk ujian Pendadaran
pada tanggal 26 Februari 2019**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Helidorus Chandra", is written over a large, stylized blue and white graphic element that resembles a flame or a stylized letter 'S'.

(Helidorus Chandra, S.H., M.Hum.)

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMPERJUANGKAN
HAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA
UNTUK MENDAPATKAN REHABILITASI
(DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI MAGELANG)**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Selasa
Tanggal : 12 Maret 2019
Tempat : Ruang Dosen (A) Lantai II Bapak Chandera**

Susunan Tim Penguji :

**Ketua : Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Helidorus Chandera Halim, S.H., M.Hum.
Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are written over three horizontal dotted lines. The top signature is the most prominent and appears to be "Sundari". The middle signature is less legible, and the bottom signature is also less legible.



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

(Dr. Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.)

MOTTO

“Fiat Justitia Et Pereat Mundus”

“Ora Et Labora” (Berdoa dan Bekerja)

*“Nikmati Setiap Prosesnya, Maka Hasil Dari
Perjuanganmu Akan Kau Dapatkan Secara
Maksimal”*

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **“Peran Advokat Dalam Memperjuangkan Hak Penyalahguna Narkotika Untuk Mendapatkan Rehabilitasi (Di Wilayah Pengadilan Negeri Magelang)”**, penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan berkatnya selama penulis mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Penulis juga mempersembahkan Penulisan Hukum/Skripsi ini kepada kedua orang tua penulis, kedua kakak penulis, keluarga besar penulis, serta sahabat-sahabat dan teman-teman penulis, yang telah banyak memberikan dukungan pada penulis selama menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang atas berkat dan penyertaannya, saat ini penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **“Peran Advokat Dalam Memperjuangkan Hak Penyalahguna Narkotika Untuk Mendapatkan Rehabilitasi (Di Wilayah Pengadilan Negeri Magelang)”**.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Program Strata Satu, Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Sistem Peradilan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Selama dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini, penulis memperoleh banyak pengalaman berharga, mulai dari menentukan judul yang tepat, mengumpulkan data dari kepustakaan, melakukan penelitian dengan wawancara narasumber dan sebagainya. Penulis juga menyadari bahwa terselesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini, tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang membantu dan mendukung penulis. Maka sudah sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
2. Bapak Patric Ludovicus Eddy Cahyanto dan Ibu Chatarin Retno Pamungkas selaku kedua orang tua dari penulis, yang telah memberikan

semangat dan dukungan, baik dalam bentuk moril maupun materiil kepada penulis;

3. Benizi Galih Angger Panuntun dan Monica Inge Karisma selaku kakak dari penulis, yang telah memberikan motivasi untuk penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
4. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
5. Bapak Helidorus Chandera, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi dari penulis, yang telah memberikan pengarahan dan mendampingi penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
6. Dosen Penguji Penulisan Hukum/Skripsi, yang telah memberikan kritikan dan saran untuk penyempurnaan atau perbaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
7. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. selaku wakil Dekan I, Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum. selaku wakil Dekan II dan Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H. selaku wakil Dekan III;
8. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas kesabaran mendidik, membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha serta Bapak dan Ibu Karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang

telah memberikan pelayanan sejak awal hingga akhir penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

10. Bapak M. Hassan Latief, S.H., M.H. dan Ibu Nurtati, S.H. selaku Advokat yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini;
11. Ibu dr. Pekik Peni Pertiwi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini;
12. Perpustakaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Cawang, Jakarta Timur, yang telah memperbolehkan penulis untuk memperoleh literatur sehubungan dengan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
13. Yosep Chelasan Soejoed Martosoediro, Theresia Soetini, Bernadinus Realino Prawoto, Christina Soemijarti selaku Kakek dan Nenek, serta Keluarga Besar dari penulis yang telah memberikan doa, dukungan dan perhatiannya kepada penulis;
14. Amanda Syafira yang telah memberikan kerelaan waktunya untuk bertukar pendapat dengan penulis dan support kepada penulis selama mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
15. Wahyu, Yudha, Yoa, Bendot, Toni dan serta teman-teman “LOMBROSO CREW” yang lainnya, atas dukungannya kepada penulis;
16. Angga, Denda, Toyex, Dori, Septa, Mias dan teman-teman “BSTRD BOYS” yang lainnya, atas semangat yang diberikan kepada penulis;

17. Oki, Kak Nanda, Mas Ibnu, Mas Gani, Tante Tiwi dan Om Agus Ichtiarso yang telah memberikan dukungan dan memberikan saran pada penulis selama mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
18. Teman-teman dan para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung ikut membantu dalam penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap agar Penulisan Hukum/Skripsi ini, dapat berguna bagi semua pihak yang memerlukan. Penulisan Hukum/Skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran demi memperbaiki Penulisan Hukum/Skripsi ini. Akhir Kata semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi kita semua.

Yogyakarta, 25 Februari 2019

Penulis

Osbert Audia

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Februari 2019

Yang menyatakan,

Osbert Audia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	VI
PERNYATAAN KEASLIAN	X
DAFTAR ISI	XI
ABSTRACT	XIV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	19

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Advokat	21
1. Pengertian Advokat	21
a. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Advokat	24
b. Hak-Hak Advokat, kewajiban advokat, dan larangan Advokat.....	25
2. Fungsi Advokat	29
3. Peran Advokat (Peran Advokat dalam tindak pidana)	30
B. Tinjauan Umum Rehabilitasi Narkotika	33
1. Pengertian Narkotika	33
2. Pengertian Rehabilitasi	37
a. Fungsi Rehabilitasi	38
b. Syarat Rehabilitasi	39
c. Penanganan penyalahguna narkotika yang berada dalam proses Hukum ke dalam Lembaga Rehabilitasi	43
C. Hasil Penelitian tentang Peran Advokat Dalam Memperjuangkan Hak Penyalahguna Narkotika Untuk Mendapatkan Rehabilitasi (Di Wilayah Pengadilan Negeri Magelang)	47
1. Peran Advokat dalam Mengupayakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika	48
2. Kendala Advokat dalam Mengupayakan Hak Penyalahguna Narkotika Untuk Mendapatkan Rehabilitasi Di Wilayah Pengadilan Negeri Magelang	54

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67



ABSTRACT

Advocate is one of the law enforcers who has a role to uphold the law, which is was wrote in this thesis, the author discusses the role of advocates to protect the rights of his clients who commit narcotics abuse. The one of Client's rights that deserve to be fight for in this case is about rehabilitation rights, where all perpetrators doesn't know about it. Hence the role of an advocate is needed to fight for rehabilitation rights for narcotics abusers. The author uses normative research methods which is conducting an assessment of the law plus conducting interviews with informants as a complementary. From the study, the authors concluded that there is a role of advocates as attorneys from their clients who have the role as applicants who apply for rehabilitation and coordinate with law enforcers on case inspections, so that rehabilitation of narcotics abusers can run as guaranteed by Act. No. 35 of 2009. When advocates seeking rehabilitation rights have problems due to differences concepts between advocates and law enforcers who examine cases regarding the right to rehabilitate narcotics abusers, which causes coordination doesn't run smoothly or become obstructed. In addition, facilities for rehabilitation that are still insufficient for narcotics abusers are also an obstacle for advocates.

Keywords : *advocates, rehabilitate, narcotics, narcotics abusers, clients*